



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
NOMOR : 180 TAHUN 2024**

**TENTANG  
PENETAPAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG)  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI,**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Barang Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun 2024 Perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Supiori;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana pada huruf a diatas;
- c. Bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) Pilkada kabupaten Supiori;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori tentang Admin dan Operator Sistem Informasi Logistik (SILOG) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Undang undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 177);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUPIORI NOMOR : 180 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN ADMIN/OPERATOR SISTEM INFORMASI LOGISTIK (SILOG) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

PERTAMA : Menunjuk atau Mengangkat :

1. Nama : LEA ANGGRETA WAMEA, SH  
NIP : 19880421.201903.2.009  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)  
Jabatan : Kasubbag Keuangan Umum Dan Logistik  
Sebagai **Admin** Sistem Informasi Logistik (SILOG)
2. Nama : ALEX VICTOR WANMA, S.IP  
NIP : 19841117.201903.1.006  
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I (III/b)  
  
Jabatan : Staf Keuangan Umum Dan Logistik  
Sebagai **Operator** Sistem Informasi Logistik (SILOG)

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai Akibat ditetapkannya keputusan ini, bersumber dari Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori tahun 2024 komisi Pemilihan Umum Kabupaten Supiori Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Supiori  
Pada tanggal : 15 Agustus 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI

Ttd.

YAKOB SEMBOARI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUPIORI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

M.YUSUF ASRI

